



**PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON**

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
Nomor 18-P/PM III-18/AD/VI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAVID LAMBIYOMBIR**  
Pangkat/NRP : Praka/31100551120588  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat, tanggal lahir : Saumlaki, 13 Mei 1988  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Waipo Masohi Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-32/C-16/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/56/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.  
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DAVID LAMBIYOMBIR**, Praka NRP 1100551120588, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Suradi Sungkowatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275



Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 14.25 WIT, bertempat di Jalan Lintas Seram Kota Masohi Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)